

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Sempurna , dengan kesempurnaan itu manusia lebih diunggulkan dari semua makhluk yang ada. Tuhan menciptakan manusia dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan . Kedua jenis kelamin ini di anugerahi dengan sebuah perasaan yaitu cinta dan saling menyayangi , sehingga sampailah pada suatu ikatan yang sah yaitu perkawinan. Secara fitrah perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan warahmah.

Menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengan menjadi halal hubungan seksualnya antara pihak pria dengan wanita.¹ Menurut ulama muta'akharin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.²

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin seorang pria dan wanita bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan Mempertimbangkan perkawinan merupakan

¹ Ahmad Rofiq , *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , 2013, Jakarta Rajawali, hlm 24

²Imam Syafi'i dalam buku Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , 2013, Jakarta Rajawali, hlm 24

suatu hal yang sangat penting, kedua mempelai haruslah mempersiapkan dirinya baik dalam mental maupun materi sebelum melangsungkan pernikahan. Kematangan mental dan materi pun masih di anggap belum cukup dalam melangsungkan pernikahan karena, harus ada suatu pola fikir yang lebih dewasa ataupun suatu kematangan berfikir dalam melangsungkan suatu pernikahan karena nantinya akan ada suatu tanggung jawab yang besar yang akan di emban oleh kedua mempelai tersebut.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang dalam hal ini adalah generasi muda (al-syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan Perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan ,dan memelihara diri dari perbuatan zina³

Ulama berbeda pendapat tentang hukum asal perkawinan. Menurut sebagian ulama, hukum asal melakukan perkawinan adalah sunah. Bahkan ada diantara pendapat ulama yang mengatakan, bahwa hukum asal melakukan perkawinan itu wajib, seperti pendapat abu daud az-zahiri.⁴

Didalam suatu perkawinan kedua mempelai sama-sama saling memiliki hak dan kewajiban satu sama lain baik mempelai pria maupun mempelai wanita yang dalam hal ini harus menunaikan hak kewajiban sebagai suatu keluarga . Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan Sunnah Rasulullah SAW.

³ Ahmad Rofiq , *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , 2013, Jakarta Rajawali, hlm 53

⁴ *Imam Syafi'i* dalam buku Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , 2013, Jakarta Rajawali, hlm 24

Dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan kebutuhan biologis manusia , dan mengandung makna dan nilai ibadah ⁵

Dalam melangsungkan perkawinan (pernikahan) tentu ada aturan yang jelas mengenai rukun dan syarat perkawinan menurut Islam, akan dijelaskan berikut syarat-syarat perkawinan dan rukunya dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14

Rukunya yaitu :

a. Adanya mempelai pria

Calon mempelai pria syarat- syaratnya:

1. Laki-laki.
2. Jelas orangnya.
3. Dapat memberikan persetujuannya.
4. Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Adanya mempelai wanita

Calon mempelai wanita syarat-syaratnya:

1. Beragama , meskipun Yahudi atau Nasrani
2. Perempuan.
3. Jelas orangnya.
4. Dapat diminta persetujuannya.
5. Tidak terdapat halangan perkawinan

c. Wali Nikah

Wali nikah, syarat-syaratnya :

⁵ *Ibid*, hlm 53

1. Laki-laki.
2. Dewasa.
3. Mempunyai hak perwalian.
4. Tidak terdapat halangan perwaliannya

d. Dua orang saksi dan;

Saksi nikah, syarat-syaratnya:

1. Minimal dua orang laki-laki
2. Hadir dalam *ijab qabul*.
3. Dapat mengerti maksud akad.
4. Islam.
5. Dewasa.

e. Ijab dan Kabul

Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
3. Memakai kata-kata *nikah, tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
5. Anantara *ijab dan qabul* jelas maksudnya.
6. Orang yang terkait dengan *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah

7. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu, calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya , dan dua orang saksi ⁶

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas wajib dipenuhi , apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Disebutkan dalam *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzahib al Arba'ah*: “Nikah fasid yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunya. Dan hukum ,nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama,yaitu tidak sah” ⁷. Ketentuan tersebut dapat dipahami sebagai antitesis terhadap sementara anggapan masyarakat bahwa kawin paksa (*nikah ijbar*)- wali memaksa anak perempuannya dikawinkan dengan laki-laki pilihanya masih dibenarkan.⁸

Perkawinan di Indonesia sangat didekatkan dengan agama Islam yang dapat dilihat dari undang-undang yang di buat dan berlandaskan dengan landasan agama Islam , baik orang Muslim ataupun non muslim wajib mematuhi Undang-Undang No 1 Tahun 1974.

Dalam agama Islam laki-laki di jadikan sebagai seorang imam ataupun seorang kepala rumah tangga di dalam sebuah keluarga yang tanggung jawabnya meliputi tanggung jawab diri sendiri serta keluarganya yang meliputi istri dan anaknya. Di zaman dahulu istri hanya memiliki peran sebagai Ibu rumah tangga

⁶ Ahmad Rofiq , *Hukum Perdata Islam di Indonesia* , 2013 Jakarta Rajawali, hlm 55

⁷ *Ibid*, hlm56

⁸ *Ibid*, hlm 58

yang bekerja dirumah seperti memasak , membersihkan rumah, dan mengasuh anak tapi sekarang dengan perkembangan zaman istri pun bisa berkarir untuk melakukan suatu pekerjaan yang diinginkanya.

Pekerjaan yang ditekuni istri pun haruslah diketahui ataupun mendapatkan izin dari suami sebagai bentuk menghargai posisi suami sebagai seorang kepala kelurga. Adapun keinginan seorang istri bekerja sebagai wanita karir dapat juga untuk membantu menopang atau sebagai tambahan dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga .yang seiring dengan perkembangan zaman tingkat kebutuhan hidup sangat meningkat karena harga bahan sandang dan pangan pun yang cukup tinggi.

Sesuai dalam perkembangan zaman hal ini juga banyak dijadikan oleh istri sebagai suatu alasan pemicu permasalahan dalam bahtera rumah tangga dengan suaminya, karena penghasilan istri lebih besar dari penghasilan suaminya. Perbedaan inilah yang banyak memicu terjadinya suatu perceraian gugat di Pengadilan Agama 1B Pariaman.

Adanya suatu perbedaan penghasilan dalam rumah tangga tangga menyebabkan tidak kerhamonisan dalam suatu rumah tangga sehingga pertengkaran didalam rumah tangga pun terus terjadi. Suatu perceraian dapat menjadi *makruh* apabila suatu perceraian tersebut dapat di cegah jika diperkirakan tidak akan membahayakan baik untuk pihak suami ataupun istri dan masih ada harapan untuk mendamaikanya⁹. Perceraian karena faktor beda

⁹ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika , hlm 116

penghasilan sebenarnya dapat dicegah dan bukankah lebih baik suatu rumah tangga itu bisa berjalan dengan semestinya dan tidak harus berujung dengan suatu perceraian .

Selain itu, kesetaraan dalam suatu Perkawinan (*kafaah*) juga sudah di syariatkan ataupun di atur dalam perkawinan Islam dimana dikatakan bahwa kata *kufu* atau *kafaah* mengatakan bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki¹⁰. Penentuan *kafaah* itu merupakan hak dari siperempuan yang akan kawin sehingga bila akan dikawinkan oleh walinya dengan orang yang tidak se-*kufu* denganya, dia dapat menolak atau tidak memberikan izin untuk dikawinkan oleh walinya¹¹.

Standar dalam penentuan *kafaah* adalah status sosial pihak perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini. Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuan; seandainya lebih tidak menjadi halangan. Masalah akan timbul jika laki-laki kurang status sosialnya sehingga si laki-laki dikatan tidak se-*kufu* dengan istri¹²

Menurut ulama Hannafiyah yang menjadi dasar *kafaah* adalah:

- a. Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan.
- b. Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya banyak yang beragama islam
- c. *Hirfah*, yaitu profesi dalam kehidupan
- d. Kemerdekaan dirinya

¹⁰ Amir Syarifuddin, 2004, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana , hlm140

¹¹ *Ibid* , hlm 140

¹² *Ibid* , hlm 141

e. *Diyanah* tingkat kualitas keberagamannya dalam islam

f. *Kekayaan*¹³

Hal yang dapat dikaitkan dengan perbedaan penghasilan adalah dasar kafaah yang *Hirfah* karena perbedaan penghasilan terjadi karena suatu profesi yang dilakoni oleh salah satu anggota keluarga atau dalam hal ini teruntuk si istri yang menjadikannya sebagai faktor dalam sebuah perceraian.

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa suatu perceraian dengan alasan beda penghasilan tersebut masih dalam suatu pertimbangan oleh hakim yang dapat berakibat dikabulkan ataupun menjadi suatu hal yang makhruh dimata pengadilan .Oleh karena itu melalui penelitian ini penulis akan mengangkat skripsi berjudul : **“ANALISIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA CERAI GUGAT KARENA FAKTOR BEDA PENGHASILAN “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor beda penghasilan di Pengadilan Agama 1B Pariaman?
2. Apa dampak putusan cerai gugat karena faktor beda penghasilan terhadap masyarakat Pariaman yang memiliki permasalahan yang sama?

C. Tujuan Penelitian

¹³ Ibid, hlm 142

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai adalah mengetahui dan menganalisis secara konkret mengenai persoalan yang ingin diungkapkan dalam perumasan masalah tersebut, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor beda penghasilan di Pengadilan Agama 1B Pariaman.
2. Untuk mengetahui dampak cerai gugat karena faktor beda penghasilan terhadap masyarakat Pariaman yang memiliki permasalahan yang sama.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat mempunyai arti penting dan memberikan manfaat bagi perkembangan hukum khususnya terkait dengan hukum keluarga di Islam dalam hal Perceraian beda penghasilan di masyarakat Pariaman.
 - b. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai sumber informasi dalam menjawab permasalahan mengenai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara cerai gugat karena faktor beda penghasilan
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Penelitian ini dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dari hakim Pengadilan Agama Pariaman dalam khususnya dan Pengadilan agama yang lain dalam memutuskan perkara cerai gugat karena faktor beda penghasilan.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai solusi dari masyarakat Pariaman yang memiliki permasalahan yang sama di rumah tangganya.

E. Metode Penelitian

Metode adalah berupa cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat pula dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan menemukan suatu kebenaran (*ilmiah*) karena hasil ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁴ Metode pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapinya¹⁵. Metode yang penulis gunakan adalah :

1) Jenis peneletian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah normatif yaitu Metode penelitian hukum yang juga biasa disebut sebagai penelitian hukum

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm19

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm 6

doktriner atau penelitian kepustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Dalam hal ini penulis mengambil data melalui putusan yang ada di Pengadilan Agama 1B Pariaman. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (*field research*) dengan berpedoman kepada Putusan yang dikeluarkan oleh Hakim Pengadilan Agama 1B Pariaman yang disebut disini sebagai data sekunder

2) Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif analitis*. Dikatakan sebagai *deskriptif* karena bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat.¹⁶ Selanjutnya dianalisis dengan putusan-putusan yang ada di Pengadilan Agama 1B Pariaman serta berpedoman kepada bahan pustaka.

3) Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data sekunder

¹⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 26

Data sekunder yang dimaksud adalah data yang di dapatkan dari Putusan Pengadilan Agama 1B Pariaman.

Data sekunder terdiri atas :

a. Bahan Hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat seperti perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

1. Yurisprudensi terkait dalam Putusan Pengadilan Agama 1B Pariaman
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
3. Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang didapatkan dari buku mengenai hukum , hasil penelitian dan juga Jurnal Hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer ataupun sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia , Terjemahaan (Translate) dan Kamus Hukum

b. Sumber Data

1. Peneltian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang bersumber antara lain:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas.
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c. Bahan yang tersedia di internet.
- d. Buku yang berkaitan dengan dan menunjang pembahasan.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat. Penelitian lapangan (*field research*) bertujuan untuk menyelesaikan masalah praktis dalam masyarakat.¹⁷

4) Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan meneliti dan mempelajari bahan kepustakaan yang ada seperti buku-buku, jurnal, dan dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang ada.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah suatu metode dimana akan dilakukannya suatu tanya jawab secara lisan. Dalam hal ini akan dilakukannya suatu

¹⁷ Mardalis, 1995, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm 28

tanya jawab pihak yang akan diwawancarai adalah hakim di Pengadilan Agama 1B Pariaman.

5) Pengolahan dan Analisi Data

1. Pengolahan data

Dalam analisis ini menggunakan cara *Editing*. *Editing* adalah cara memeriksa ulang data yang telah terkumpul dengan maksud untuk mengetahui kelengkapan dan kejelasannya. Dalam tahap ini, yang dikoreksi meliputi beberapa hal yaitu, lengkapnya tulisan atau catatan, kejelasan makna, kesesuaian jawaban satu sama lainnya, relevansi jawaban dan keseragaman data serta melakukan indentifikasi data yang disesuaikan dengan permasalahan yang di bahas.

2. Analisis Data

Data dan informasi yang di peroleh melalui melakukan pengkajian berdasarkan ketentuan agama melalui buku-buku referensi mengenai hukum islam dan wawancara dengan beberapa sumber yaitu hakim di Pengadilan Agama 1B Pariaman.